



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 521.3 / 296. A / 2005

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN KEPADA PELAKU EKONOMI
DAN PEMANTAUAN PUPUK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembinaan kepada pelaku ekonomi dan pemantauan pupuk Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Pembinaan kepada Pelaku Ekonomi dan Pemantauan Pupuk Kabupaten Sukoharjo ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan kepada Pelaku Ekonomi dan Pemantauan Pupuk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan evaluasi kegiatan terhadap pelaku ekonomi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2005
 2. melakukan pembinaan kepada petani, Ketua Kelompok Tani dan Pengecer pupuk di Kabupaten Sukoharjo;
 3. mencari masukan dan pemecahan permasalahan yang ada di Tingkat Kecamatan;
 4. melaporkan hasil pembinaan tersebut kepada Bupati Sukoharjo setelah akhir kegiatan;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :


1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 521.3/296.A/2005
 Tanggal : 2 Mei 2005

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN KEPADAPELAKU EKONOMI DAN
 PEMANTAUAN PUPUK KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2005**

NO.	J A B A T A N/INSTASI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat
2.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua Tim	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
4.	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Kantor HIK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kasi Sarana dan Prasarana Subdin Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Staf pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Staf Subdin Perdagangan pada Dinas Perindagkop dan PM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Staf pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Staf pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


 SOEWITO